

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 21 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2007 - 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di Kabupaten Ogan Ilir secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan dan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1226).
  8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 03 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**dan**

**BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2007-2017.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Ilir ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik yang direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hierarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
7. Wujud struktural adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan lainnya.
8. Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
11. Kawasan lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
12. Kawasan lindung terbatas adalah kawasan perlindungan setempat yang meliputi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/ waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota.
13. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
14. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
16. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan;
17. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
18. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan;
19. Jalan Arteri Primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional
20. Jalan Kolektor Primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah.
21. Jalan Arteri Sekunder merupakan jalan arteri dalam skala perkotaan.
22. Jalan Kolektor Sekunder merupakan jalan kolektor dalam skala perkotaan.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang menetapkan Struktur Tata Ruang yang meliputi rencana pengembangan perwilayahan dan tata jenjang sistem pusat-pusat, penetapan arahan potensi pengembangan wilayah, sistem transportasi regional, pengembangan prasarana dan sarana, Alokasi Pemanfaatan Ruang yang meliputi arahan pengembangan kawasan lindung, arahan pengembangan kawasan budidaya, dan arahan pengembangan kawasan prioritas;

**BAB II**  
**AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**Azas**

**Pasal 2**

RTRW Kabupaten didasarkan atas azas :

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pemanfaatan ruang secara terpadu sesuai potensi, fungsi pelayanan kegiatan, dan sistem jaringan.
- b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang.

**Bagian Kedua**

**Tujuan**

**Pasal 3**

RTRW Kabupaten bertujuan untuk :

- a. Menetapkan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
- b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah sehingga tidak terjadi kesenjangan.
- c. Menetapkan lokasi dan investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat di daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- d. Mewujudkan lingkungan hidup dan penghidupan yang lestari, serta seimbang.
- e. Mengendalikan dan mengarahkan kegiatan pembangunan, agar ruang yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

**Bagian Ketiga**

**Sasaran**

**Pasal 4**

Sasaran RTRW Kabupaten adalah :

- a. Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung dan budidaya.
- b. Tertatanya kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.
- c. Tertatanya tata jenjang sistem pusat-pusat pelayanan.
- d. Tertatanya sistem transportasi wilayah.
- e. Tertatanya prasarana dan sarana fisik, sosial, dan ekonomi.
- f. Tertatanya kawasan pusat produksi, kawasan prioritas, kawasan pariwisata, dan kawasan lainnya.

**Bagian Keempat**

**Fungsi**

**Pasal 5**

Fungsi RTRW Kabupaten adalah :

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah.
- b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi peruntukan lahan sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Ogan Ilir yang telah ditetapkan.

- c. Memberikan arahan pengembangan kegiatan penduduk dalam rangka pemanfaatan sumber daya dan ruang agar dapat dicapai hasil yang optimal.

### **BAB III KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA**

#### **Pasal 6**

Kedudukan RTRW Kabupaten adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Selatan.
- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana program kegiatan pembangunan.
- c. Merupakan dasar penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan.

#### **Pasal 7**

Wilayah perencanaan dalam RTRW adalah Daerah dalam pengertian Wilayah Administrasi Kabupaten Ogan Ilir seluas 266.607 Ha.

#### **Pasal 8**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir berlaku tahun 2007 sampai dengan Tahun 2017.

### **BAB IV STRUKTUR TATA RUANG Bagian Pertama**

#### **Pasal 9**

Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari :

- a. Kawasan Lindung
- b. Kawasan Budidaya

#### **Pasal 10**

Kawasan Lindung di Kabupaten Ogan Ilir, terdiri dari :

- a. Kawasan perlindungan setempat
- b. Kawasan Hutan Kota
- c. Kawasan rawan bencana alam
- d. Kawasan cagar budaya

#### **Pasal 11**

Kawasan Budidaya di Kabupaten Ogan Ilir, terdiri dari :

- a. Kawasan Budidaya Pertanian, meliputi :
  - 1) Kawasan Pertanian Lahan Basah
  - 2) Kawasan Pertanian Lahan Kering
  - 3) Kawasan Perkebunan
  - 4) Kawasan Peternakan
  - 5) Kawasan Perikanan
- b. Kawasan Budidaya bukan pertanian, meliputi :
  - 1) Kawasan Permukiman Perdesaan
  - 2) Kawasan Permukiman Perkotaan
  - 3) Kawasan Industri
  - 4) Kawasan Pertambangan
  - 5) Kawasan Pariwisata

**Bagian Kedua**  
**Pengembangan Perwilayahan dan Tata Jenjang Sistem Pusat-Pusat Pelayanan**

**Pasal 12**

- (1) Pengembangan Perwilayahan di Daerah adalah :
- a. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Ogan Ilir Utara, meliputi :
    - 1) Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) I sebagai Pusat Utama Pengembangan di Kecamatan Indralaya. SSWP I terdiri dari Kecamatan Indralaya, Indralaya Utara dan Indralaya Selatan.
    - 2) Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) II sebagai Pusat Utama Pengembangan di Kecamatan Pemulutan. SSWP II terdiri dari Kecamatan Pemulutan, Pemulutan Barat dan Pemulutan Selatan.
  - b. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Ogan Ilir Selatan, meliputi :
    - 1) Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) III sebagai Pusat Utama Pengembangan di Kecamatan Tanjung Batu. SSWP III terdiri dari Kecamatan Tanjung Batu, Payaraman dan Lubuk Keliat.
    - 2) Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) IV dengan Pusat Utama Pengembangan di Kecamatan Muara Kuang. SSWP IV terdiri dari Kecamatan Muara Kuang dan Rambang Kuang.
  - c. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Ogan Ilir Timur, meliputi :
    - 1) Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) V sebagai Pusat Utama Pengembangan di Kecamatan Tanjung Raja. SSWP V terdiri dari Kecamatan Tanjung Raja, Rantau Panjang dan Sungai Pinang.
    - 2) Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) VI dengan Pusat Utama Pengembangan di Kecamatan Rantau Alai. SSWP VI terdiri dari Kecamatan Rantau Alai dan Kandis.
- (2) Tata jenjang sistem pusat-pusat pelayanan di Daerah adalah :
1. Kota Indralaya adalah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) untuk tingkat kabupaten
  2. Kota Tanjung Raja dan Kota Tanjung Batu adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi melayani wilayah sekitarnya.
  3. Kota Pemulutan, Kota Rantau Alai, dan Kota Muara Kuang adalah Pusat Kegiatan Kecamatan (PKK) berfungsi melayani daerah sendiri.
  4. Kota Payaraman, Kota Meranjat, Kota Talang Pangeran, Kota Sungai Lebung, Kota Rantau Panjang, Kota Sei Pinang, Kota Tambangan Rambang, Kota Kandis, Kota Payakabung dan Kota Betung adalah Pusat Kegiatan Pertumbuhan Baru (PKPB) berfungsi melayani daerah sendiri

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan Arah Potensi Pengembangan Wilayah**

**Pasal 13**

Penetapan arahan potensi Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di daerah adalah :

1. SSWP I di arahkan untuk kegiatan Pengembangan industri, perdagangan, jasa, pendidikan, pertanian, perikanan dan pariwisata.
2. SSWP II diarahkan untuk pengembangan industri, perdagangan, pertambangan galian golongan C, pertanian dan perikanan.

3. SSWP III diarahkan untuk pengembangan industri kerajinan kecil, perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, kehutanan dan agrowisata.
4. SSWP IV diarahkan untuk pengembangan perkebunan, kehutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertanian dan perikanan.
5. SSWP V diarahkan untuk pengembangan perdagangan, jasa, industri kerajinan kecil, pertambangan galian golongan C, pendidikan, pertanian, peternakan, perikanan, dan agrowisata.
6. SSWP VI diarahkan untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan.

## **Bagian Keempat Sistem Transportasi**

### **Pasal 14**

- (1) Sistem transportasi diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan wilayah, sosial budaya, ekonomi, perdagangan dan jasa, pariwisata, serta pertahanan keamanan.
- (2) Rencana pengembangan sistem transportasi diperlukan untuk memperkuat dan memperlancar mobilitas orang dan atau barang.
- (3) Pembentukan Jalan – jalan baru untuk membuka keterisoliran daerah

### **Pasal 15**

- (1) Sistem Jaringan jalan terdiri dari :
  - a. Rencana pengembangan sistem arteri primer direncanakan untuk ruas jalan yang menghubungkan : ruas Jalan yang menghubungkan Kabupaten Ogan Ilir dengan Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim.
  - b. Rencana pengembangan sistem kolektor primer direncanakan untuk ruas jalan yang menghubungkan :
    - Ruas jalan Indralaya – Tanjung Batu – Muara Kuang – Beringin (Kab. Muara Enim);
    - Ruas Jalan Tanjung Batu – Muara Kuang – Batu Raja (Kab. Ogan Komering Ulu)
  - c. Rencana pengembangan sistem lokal primer direncanakan untuk ruas jalan yang menghubungkan antar wilayah (ibukota) kecamatan.
    - Pembangunan Jalan Lingkar Luar di Kecamatan Indralaya dan Indralaya Utara
    - Pembangunan Jalan Simpang Sawit – Sawit (Indralaya)
    - Pembangunan Jalan Tanjung Pering – Tg Pulai – Tanjung Buah
    - Pembangunan Jalan Sp. Bakung – Bakung (Indralaya Utara)
    - Pembangunan Jalan belakang pasar – Tanjung Seteko (Indralaya)
    - Pembangunan Jalan Ulak Bedil – Sungai Rotan (Indralaya-Rantau Panjang)
    - Pembangunan Jalan Sungai Rotan – Cahaya Marga (Pemulutan Selatan)
    - Pembangunan Jalan Cahaya Marga – Palu (Pemulutan Selatan)
    - Pembangunan Jalan Ulak Bedil – Sakatiga (Indralaya)
    - Pembangunan Jalan pada ruas jalan Sei. Lebung – Mayapati – Pematang Bangsal – Maju Jaya (Pemulutan Selatan).
    - Pembangunan Jalan pada ruas jalan Maju Jaya.- Palu – Sungai Rasau – Babatan Saudagar – Jakabaring (Pemulutan)
    - Peningkatan pada ruas jalan Pelabuhan Dalam (Pemulutan).
    - Peningkatan pada ruas jalan Palem Raya – Talang Pangeran (Pemulutan Barat).
    - peningkatan pada ruas jalan Ulak Kambahang – Ulak Petangisan – Sukarami – Teluk Kecapi – Pelabuhan Dalam – Pemulutan Ulu – Pemulutan Ilir – Ibul Besar – Pegayut – Pipa Putih (pemulutan).

- Pembangunan Jalan tembus pada ruas jalan Tanabang – Cempaka (OKU Timur)
- Peningkatan Jalan Rantau Sialang – Lubuk Batang (OKU)
- Peningkatan Jalan Dalam Kota Muara Kuang
- Peningkatan jalan Tambangan Rambang – Simpang SMP Negeri Muara Kuang
- Peningkatan jalan Talang Ibul – Ibul dalam (Muara Kuang)
- Pembangunan jalan Kuang Dalam – BRK (PT. Perkebunan)
- Pembangunan jalan tembus Tanjung Atap – Tanjung Batu
- Pembangunan jalan Burai - Sakatiga – Sejangko (Indralaya-Rantau Panjang)
- Pembangunan jalan Tanjung Atap – Tanjung Batu
- Peningkatan jalan dalam Kota Tanjung Batu
- Peningkatan jalan Betung – Payaraman
- Peningkatan jalan Talang Seleman – Paya Besar - Muara Enim (Payaraman)
- Pembangunan jalan Pulau Raman – Belanti (Tanjung Raja)
- Pembangunan jalan Penyandingan – Palu (Pemulutan Selatan)
- Pembangunan jalan Muara Kumbang – Tanjung Mas (Rantau Alai)
- Pembangunan jalan Tanjung Mas – Sanding Marga (Kandis)
- Pembangunan jalan Simp Bungin Tambun – Bungin Tambun (Rantau Alai)
- Pembangunan jalan Simp Kertabayang – Kertabayang (Rantau Alai)
- Pembangunan jalan Simp Sukananti – Sukananti (Rantau Alai)
- Peningkatan Jalan Dalam Kota Rantau Alai
- Peningkatan jalan Kandis – Santapan – Tanjung Serian (Sungai Pinang)
- Pembangunan Jalan Lingkar Dalam Kota Tanjung Raja
- Pembangunan jalan Simpang Tanjung Temiang – Tanjung Temiang (Tanjung Raja)
- Pembangunan jalan Suka Raja Lama – Ulak Kerbau (Tanjung Raja).
- Pembangunan jalan Rantau Panjang – Kota Daro II
- Pembangunan jalan Sungai Pinang – Kota Daro I
- Peningkatan Jagolano – Sejangko (Rantau Panjang)
- Peningkatan jalan Simpang Senuro – Senuro (Tanjung Batu)
- Peningkatan Jalan Simpang Pajar Bulan – Pajar Bulan (Tanjung Batu)
- Peningkatan Jalan Simpang Lubuk Bandung – Lubuk Bandung (Payaraman)

(2) Lokasi dan tipe terminal :

- a. Terminal Type B di Kecamatan Indralaya berfungsi melayani pergerakan lalu lintas di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan pergerakan lalu lintas Antar Kota Dalam Propinsi
- b. Terminal Type C di Kecamatan Muara Kuang berfungsi melayani pergerakan lalu lintas di wilayah Kabupaten Ogan Ilir
- c. Terminal Type D di Kecamatan Tanjung Raja berfungsi untuk melayani pergerakan lalu lintas di dalam kota Tanjung Raja.
- d. Rencana Terminal Mini dan Pelataran Parkir di setiap ibukota kecamatan, serta di kawasan strategis lainnya.

(3) Lokasi Dermaga dan Tambatan Perahu :

- a. Dermaga di Talang Pangeran
- b. Tambatan perahu di Sungai Lebung, Kotadaro, Rantau Panjang, Pemulutan, Kandis, dan Muara Kuang.

**Bagian Kelima**  
**Pengembangan Prasarana dan Sarana Wilayah**

**Pasal 16**

(1) Rencana pengembangan fasilitas pendidikan

- a. Fasilitas pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diarahkan pada setiap kota kecamatan disesuaikan dengan standar kebutuhan.



- b. Fasilitas pendidikan Tingkat Akademi dan Perguruan Tinggi diarahkan di Kecamatan Indralaya dan Kecamatan Indralaya Utara disesuaikan dengan standar kebutuhan.
- (2) Rencana pengembangan fasilitas kesehatan, yaitu :
    - a. Rumah Sakit Umum skala regional diarahkan di Kecamatan Indralaya dan Tanjung Batu
    - b. Puskesmas dan Puskesmas pembantu direncanakan di setiap ibukota kecamatan.
    - c. Penambahan dan peningkatan Poliklinik Desa (POLINDES) serta Pos Kesehatan Desa (POSKEDES) di rencanakan di setiap desa.
  - (3) Rencana pengembangan fasilitas ekonomi, yaitu :
    - a. Pasar regional, pusat perdagangan dan jasa regional, diarahkan di Kecamatan Indralaya dan Kecamatan Tanjung Raja.
    - b. Pusat perdagangan hasil industri rakyat diarahkan di Kecamatan Tanjung Batu.
    - c. Pusat pemasaran hasil-hasil pertanian dan perkebunan diarahkan di Kecamatan Indralaya, Indralaya Utara, Muara Kuang, Rambang Kuang, Tanjung Batu dan Payaraman.
    - d. Pusat pemasaran hasil peternakan di Kecamatan Sungai Pinang, Tanjung Raja dan Indralaya Utara.
    - e. Pusat kawasan pergudangan di Kecamatan Pemulutan dan Indralaya Utara (Kawasan Stasiun KA Simpang).
    - f. Pusat kawasan industri di Kecamatan Indralaya Utara dan Pemulutan

#### **Pasal 17**

- (1) Rencana pengembangan jaringan air bersih melalui sistem perpipaan dikembangkan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan sesuai dengan potensi dan standar kebutuhan.
- (2) Rencana pengembangan pengelolaan air limbah :
  - a. Pengelolaan limbah domestik (rumah tangga, perkantoran) menggunakan sistem septiktank perorangan dan atau komunal,.
  - b. Pengelolaan limbah industri menggunakan instalasi pengelolaan air limbah sesuai dengan volume dan jenis kegiatan.
- (3) Rencana pengembangan pengelolaan persampahan :
  - a. Tempat pembuangan akhir sampah regional terletak desa Pulau Negara Kecamatan Pemulutan Barat.
  - b. Mengembangkan tempat pembuangan akhir sampah di setiap satuan wilayah pengembangan.

#### **Pasal 18**

Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dalam kawasan budidaya pertanian.

#### **Pasal 19**

Rencana pengembangan fasilitas kelistrikan, yaitu :

- a. Pengembangan energi listrik ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai khususnya bagi daerah perdesaan yang belum terjangkau jaringan listrik.
- b. Pemanfaatan lahan pada areal lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 20**

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan : Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa, Industri, Pemukiman Penduduk, Pariwisata dan Pendidikan.

**BAB V**  
**RENCANA PEMANFAATAN RUANG**  
**Bagian Pertama**  
**Kawasan Lindung**

**Pasal 21**

Kawasan Lindung di Kabupaten Ogan Ilir seluas ± 41.498,05 ha terdiri dari :

- a. Kawasan perlindungan setempat seluas 12.000,43 ha;
- b. Kawasan Hutan Kota seluas 30 Ha
- c. Kawasan rawan bencana alam seluas 29.458,2 ha.
- d. Kawasan cagar budaya seluas 9 Ha

**Pasal 22**

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercantum pada Pasal 21 huruf a Peraturan Daerah ini dialokasikan seluas 12.000.43 ha, mencakup :

- a. Kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 50 – 100 meter dikiri-kanan sungai, dan 25 – 50 meter dikiri-kanan sungai dalam perkotaan.
- b. Kawasan sekitar danau yang meliputi daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau antara 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- c. Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan diameter ± 200 meter di sekitar mata air.
- d. Kawasan sempadan Saluran Induk dan Sekunder pada Irigasi Teknis selebar 10 – 15 meter di kiri-kanan saluran.

**Pasal 23**

Kawasan Hutan Kota sebagaimana tercantum pada Pasal 21 huruf b Peraturan Daerah ini dialokasikan seluas 30 ha, mencakup :

- a. Kawasan Pertigaan Simpang Timbangan
- b. Kawasan Hutan di dalam Kampus Universitas Sriwijaya

**Pasal 24**

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana tercantum pada Pasal 21 huruf c Peraturan Daerah ini seluas 29.458,2 ha, terletak di sepanjang Sungai Ogan, Sungai Kelekar, Sungai Rambutan, dan Sungai Rambang, serta Sungai Kuang.

**Pasal 25**

Kawasan cagar budaya sebagaimana tercantum pada Pasal 21 huruf d Peraturan Daerah ini seluas 9 ha, mencakup ;

- a. Makam Raja Sido Ing Rajek Raja I Palembang Darussalam di Sakatiga Kecamatan Indralaya
- b. Makam Putri Pinang Masak di desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu
- c. Makam Puyang Muara Rambang di Lubuk Keliat
- d. Makam Nyuak Junjungan Tangai Sayidina Angkasa di desa Tangai Rambang Kuang
- e. Makam Puyang Empat Putih Jage di desa Lubuk Tunggal Rambang Kuang
- f. Makam Puyang Usang Rimau di Meranjat Indralaya Selatan
- g. Makam Sampurayo di desa Tanjung Baru

- h. Makam Usang Sungging di Kelurahan Tanjung Batu
- i. Makam Said Umar Bagindo Sari di Tanjung Atap
- j. Makam Usang Bujang di Meranjat
- k. Makam Usang Berantai di Meranjat.
- l. Makam Pangeran Punto di Kec. Pemulutan

## **Bagian Kedua Kawasan Budidaya**

### **Pasal 26**

- (1). Kawasan Budidaya di Kabupaten Ogan Ilir seluas ± 225.108,95 ha, terdiri dari :
- a. Kawasan Permukiman seluas 10.135, 14 ha
  - b. Kawasan Perdagangan & Jasa seluas 1.316,7 ha
  - c. Kawasan Industri seluas 569,27 ha,
  - d. Kawasan Pertambangan seluas 7.731 ha
  - e. Kawasan Pariwisata seluas 140,0 ha
  - f. Kawasan Pertanian Lahan Basah seluas 56.443,08 ha
  - g. Kawasan Pertanian Lahan Kering seluas 76.474,82 ha
  - h. Kawasan Hutan Rakyat seluas 36.994,0 ha.
  - i. Kawasan Pengembangan Perkebunan dan Hutan Rakyat 35.312,24 Ha
- (2). Luas kawasan industri terbatas untuk pembangkit listrik yang termasuk dalam kawasan industri di Kelurahan Timbangan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 27**

Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum pada Pasal 26 huruf a Peraturan Daerah ini meliputi : Permukiman Perkotaan seluas 1.620,07 ha tersebar di wilayah kota-kota kecamatan, Permukiman Perdesaan seluas 3.620,07 ha tersebar pada desa-desa di Kabupaten Ogan Ilir serta permukiman transmigrasi seluas 4.315 ha terletak di Kecamatan Indralaya Utara, dan seluas 580 ha terletak di Kecamatan Muara Kuang dan Rambang Kuang.

### **Pasal 28**

Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana tercantum pada Pasal 26 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kawasan Perdagangan seluas 438,44 ha di alokasikan di Kecamatan Indralaya, Indralaya Utara, Indralaya Selatan, Tanjung Raja, Tanjung Batu dan Payaraman
- b. Kawasan Perkantoran seluas 500 ha dialokasikan di Kecamatan Indralaya dan Indralaya Utara
- c. Kawasan Pendidikan seluas 378,26 ha dialokasikan di Kecamatan Indralaya, dan Indralaya Utara

### **Pasal 29**

Kawasan Industri sebagaimana tercantum pada Pasal 26 huruf c Peraturan Daerah ini meliputi :

- Arah pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan hutan, untuk alokasi pengembangannya dengan mendekati bahan baku dan pemasaran hasil produksi meliputi, Kecamatan Indralaya, Indralaya Utara, Tanjung Batu, Payaraman, Lubuk Keliat, Muara Kuang dan Rambang Kuang;
- Pengembangan industri Kecil dan industri kerajinan rakyat diarahkan pada Kecamatan Tanjung Batu dan Pemulutan Barat;
- Pengembangan kawasan industri non polutan di diarahkan Kecamatan Indralaya Utara dan Pemulutan

### **Pasal 30**

Kawasan Pariwisata sebagaimana tercantum pada Pasal 26 huruf d Peraturan Daerah ini meliputi : Kawasan Wisata Lebung Karang, Kawasan Tanjung Putus, Kawasan Sakatiga dan Kawasan Tanjung Laut total luas keseluruhan 140 ha.

### **Pasal 31**

Kawasan Pertambangan sebagaimana tercantum pada Pasal 26 huruf e Peraturan Daerah ini seluas 7.731 ha meliputi :

- a. Kawasan Penambangan Pasir Sungai seluas 86,41 Ha alokasi di Kecamatan Tanjung Raja, Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Sungai Pinang, Rantau Alai dan Kandis.
- b. Kawasan Penambangan koral jagung di Kecamatan Sungai Pinang
- c. Penambangan Tanah Liat di Kecamatan Indralaya Utara, Indralaya, Indralaya Selatan dan Kecamatan Payaraman.
- d. Kawasan Penambangan Minyak dan Gas Bumi di Kecamatan Rambang Kuang.

### **Pasal 32**

Kawasan Pertanian Lahan Basah sebagaimana tercantum pada Pasal 26 huruf f Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Sawah lebak seluas 24.759 ha dialokasikan di Kecamatan Pemulutan Selatan; Tanjung Raja, Sungai Pinang, Kandis, Indralaya Utara, Indralaya Selatan, Muara Kuang, Tanjung Batu dan Rantau Alai.
- b. Sawah beririgasi seluas 31.567 ha dialokasikan di Kecamatan Indralaya, Pemulutan dan Pemulutan Barat
- c. Tambak/Kolam seluas 117,08 ha tersebar di kecamatan-kecamatan di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir

### **Pasal 33**

Kawasan Pertanian Lahan Kering sebagaimana tercantum pada Pasal 26 huruf g Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tegalan seluas 40.436,5 ha dialokasikan di kecamatan-kecamatan di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir,
- b. Perkebunan besar seluas 22.091 ha dialokasikan di Kecamatan Tanjung Batu, Tanjung Raja, Rambang Kuang dan Indralaya Utara.
- c. Perkebunan rakyat seluas 33.377 ha tersebar di kecamatan- kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir.
- d. Kebun campuran seluas 15.875 ha tersebar di kecamatan- kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir

### **Pasal 34**

Kawasan Hutan Rakyat sebagaimana tercantum pada Pasal 26 huruf h Peraturan Daerah ini dialokasikan di Kecamatan Muara Kuang, Tanjung Batu, Rambang Kuang dan Indralaya Utara.

## **Bagian Ketiga**

### **Kawasan Prioritas**

#### **Pasal 35**

- (1) Pengembangan kawasan prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya.
- (2) Kawasan prioritas di Daerah, yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan terdiri dari
  - a. Kawasan Potensi Berkembang
  - b. Kawasan belum berkembang
  - c. Kawasan yang perlu didorong perkembangannya.

### **Pasal 36**

Kawasan Potensi Berkembang sebagaimana tercantum pada Pasal 35 ayat 2 huruf a Peraturan Daerah ini, yaitu kawasan yang memiliki sektor potensial untuk tumbuh dan berkembang, meliputi : Kecamatan Indralaya, Indralaya Utara dan Kecamatan Tanjung Raja.

### **Pasal 37**

Kawasan yang belum berkembang sebagaimana tercantum pada Pasal 35 ayat 2 huruf b Peraturan Daerah ini, yaitu potensi yang ada belum termanfaatkan secara optimal, dikarenakan faktor terbatasnya prasarana dan sarana yang sangat terbatas serta kurang optimalnya kemampuan sumberdaya manusia yang ada. Kawasan ini terdapat di Kecamatan Pemulutan, Muara Kuang dan Rantau Alai

### **Pasal 38**

Kawasan belum berkembang sebagaimana tercantum pada Pasal 35 ayat 2 huruf c Peraturan Daerah ini, yaitu wilayah yang memiliki tingkat daya hubung relatif sulit ke pusat-pusat pelayanan ekonomi dan atau memiliki keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan meliputi Kecamatan – Kecamatan baru hasil pemekaran

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN OGAN ILIR**

#### **Pasal 39**

1. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan di kawasan budidaya dan kawasan lindung, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, dan masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Peraturan Daerah ini.
2. Kawasan lindung pelaksanaannya diarahkan untuk :
  - a. Meningkatkan kesuburan tanah, untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, dan peternakan
  - b. Meningkatkan ketersediaan air tanah, dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan industri.
  - c. Terjaganya kualitas sungai, untuk mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan industri
  - d. Terjaganya kualitas pantai, untuk mendukung kegiatan perikanan laut dan pariwisata
3. Kawasan budidaya pelaksanaannya diarahkan untuk :
  - a. Menetapkan kawasan-kawasan perkebunan untuk pengembangan komoditas unggulan pada sektor perkebunan.
  - b. Menetapkan kawasan-kawasan pertanian untuk pengembangan komoditas unggulan pada sektor pertanian.
  - c. Menetapkan kawasan-kawasan peternakan untuk pengembangan komoditas unggulan disektor peternakan.
  - d. Menetapkan pusat-pusat pertumbuhan kegiatan perekonomian.
  - e. Mengarahkan perkembangan wilayah cepat tumbuh.

#### **Pasal 40**

Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Album Peta dengan skala ketelitian 1 : 100.000 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

#### **Bagian Pertama**

#### **Hak Masyarakat**

##### **Pasal 41**

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Ogan Ilir, masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
- b. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah
- c. Menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- e. Masyarakat dapat mengajukan keberatan apabila terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukannya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kewajiban Masyarakat**

##### **Pasal 42**

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Ogan Ilir, masyarakat wajib :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

##### **Pasal 43**

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang

## **BAB VIII**

### **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN**

#### **RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

##### **Pasal 44**

- (1) Pengendalian dan pengawasan RTRW menurut Peraturan Daerah ini guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Keterpaduan pelaksanaan RTRW dikoordinasikan oleh Bupati .

#### **Pasal 45**

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan RTRW.
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang camat setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati.

### **BAB IX**

#### **PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

#### **Pasal 46**

- (1) RTRW yang telah ditetapkan dievaluasi dan atau ditinjau kembali sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 47**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### **BAB XI**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 49**

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini digunakan sebagai pedoman bagi :
  - a. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota
  - b. Rencana Detail Tata Ruang Kota
  - c. Rencana Teknik Tata Ruang Kota
  - d. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tertentu.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir untuk operasinalnya perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana yang lebih detail sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 50**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya.

#### **Pasal 51**

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.



## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 52**

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 53**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 28 Desember 2007

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**